



PUTUSAN

Nomor 606/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HYANG ISRA MAHISA HENING, S.E Bin ENONG
ISMAIL
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 21 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pakuan Regency Cluster Jayadewata Blok M9 no.
26 Rt. 004 Rw. 013 Kel. Balumbang Jaya Kec.
Kota Bogor Barat Kota Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama Lengkap : ARDANIA CHANDRA LESTARI, S.E Binti NOOR
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun /18 Maret 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pakuan Regency Cluster Jayadewata Blok M9 no.
26 Rt. 004 Rw. 013 Kel. Balumbang Jaya Kec.
Kota Bogor Barat Kota Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
4. Hakim sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 606/Pid.B/2021/PN.Bdg tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 606/Pid.B/2021/PN.Bdg tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. HYANG ISRA MAHISA HENING, S.E Bin ENONG ISMAIL bersama-sama Terdakwa II. ARDANIA CHANDRA LESTARI, S.E Binti NOOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. HYANG ISRA MAHISA HENING, S.E Bin ENONG ISMAIL bersama-sama Terdakwa II ARDANIA CHANDRA LESTARI, S.E Binti NOOR masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakana Barang Bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Nomor 720/Pen.Pid/2020/PN Bdg tanggal 25 Juni 2020.

- 1 (satu) Bundel Perjanjian Sponsor Pengurusan SBLC (Standby Letter Of Credit) a.n Sdr. SUCIPTO yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Sdr. H. ACHMAD DRAJAT, A.Md dan Sdr. HYANG ISRA MAHISA HENING, SE tanggal 19 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Sdr. HYANG ISRA MAHISA HENING, SE tanggal 19 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar SDB (Surat Deposito Berjangka) dengan No. AE.689210 Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh miliar), atas nama Sdr. JOHAN MUALIM.
- 2 (dua) lembar bonggol atau potongan kecil Cek Bank BRI Cab Naripan atas nama H. ACHMAD DRAJAT dengan cek no CFU901851 dan cek no CFU901852 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- 2 (dua) lembar rekening koran bukti pencairan cek dari Bank BRI atas nama GRAN SOROJA SOREANG No. Rek : 033701001496308.

Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Nomor 720/Pen.Pid/2020/PN Bdg tanggal 25 Juni 2020

- 1 (satu) lembar rekening koran bukti transaksi keuangan Bank BRI atas nama ABRAHAM RUDIANSAN No. Rek : 425001000168502, tanggal laporan 28 Oktober 2019.

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA (DPO) Dkk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa I. HYANG ISRA MAHISA HENING, S.E Bin ENONG ISMAIL bersama-sama ARDANIA CHANDRA LESTARI, S.E Binti NOOR dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000.- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I. HYANG ISRA MAHISA HENING, S.E Bin ENONG ISMAIL bersama-sama ARDANIA CHANDRA LESTARI, S.E Binti NOOR (Telah mengulangi Tindak Pidana/ Residivis), dan TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA (DPO) serta DARSO (DPO), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada tanggal 19 Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Hotel Lorin Sentul Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor namun karena terdakwa ditahan di RUTAN Bandung dan sebagaimana besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 UURI No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Kelas I Khusus Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya sekitar tahun 2019 saksi korban H. ACHMAD DRAJAT, A.Md selaku pengembang PT. Grand Soroja Soreang akan melaksanakan proyek pembangunan apartemen Soreang Bisnis Center (SBC), namun saat itu korban tidak mempunyai dana untuk pembangunannya, lalu saksi SITI MARYANTI S.E istri korban, menyampaikan kepada temannya yaitu saksi TITIN bahwa PT. Grand Soroja Soreang (GSS) sedang membutuhkan

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investor. Lalu saksi TITIN menginformasikan kepada saksi SITI MARYANTI, ada temannya dari saksi ADI dan BUDI yaitu saksi ABRAHAM RUDIANSAN mampu memfasilitasi dengan terdakwa I dan terdakwa II, selaku Investor yaitu pemilik dan Komisaris PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI, akhirnya sekitar bulan Juni 2019 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Hotel Arimbi Jl. Wahid Hasim No 367 Kopo Kota Bandung dilakukan pertemuan untuk membahas pendanaan proyek milik korban, saat pertemuan tersebut dihadiri oleh korban, saksi SITI MARYANTI, SE, Sdr TITIN, saksi BUDI, dan saksi ADI serta saksi ABRAHAM RUDIANSAN, selanjutnya dalam pertemuan tersebut korban mengutarakan niatnya kepada terdakwa I dan terdakwa II, serta TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA (DPO) untuk mencari Investor, kemudian terdakwa II saat itu mengatakan mempunyai SBLC (Stand By latter Off Credit) atas nama SUCIPTO yang berada di Bank London Inggris, dan perlu dilakukan pengurusan sehingga terdakwa II meminta dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada korban, akan tetapi korban tidak menyanggupinya dan korban hanya menyanggupi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan syarat ada jaminan.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 10.00 wib bertempat di HOTEL LORIN SENTUL Kab. Bogor dilakukan pertemuan kembali untuk mencari kesepakatan dalam mencari pembiayaan dana tersebut sehingga saat itu terdakwa I dan terdakwa II mengatakan kepada korban, dengan kesanggupan uang Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk biaya pengurusan SBLC (StandBy latter Off Credit) atas nama SUCIPTO yang berada di Bank London Inggris, terdakwa I dan terdakwa II serta TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA (DPO) bersedia memberikan jaminan berupa SDB (Surat Deposito Berjangka) dengan No. AE.689210 Bank Mandiri Cabang Palembang Arif yang ditandatangani Branch Palembang Arief, tanggal 16 Juli 2019 senilai Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh miliar) a.n Sdr. JOHAN MUALIM, yang oleh TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA (DPO) dijelaskan bahwa JOHAN MUALIM selaku Komisaris tidak dapat hadir karena sudah tua, dan agar korban tambah yakin, selanjutnya TRI YANUAR REDANA memperlihatkan Kartu NPWP asli dan KTP asli milik JOHAN MUALIM, akhirnya atas jaminan SDB (Surat Deposito Berjangka) dengan No. AE.689210 Bank Mandiri Cabang Palembang Arif tersebut korban yakin dan percaya sehingga korban sepakat dengan terdakwa I dan terdakwa II dan korban menyerahkan uang sejumlah Rp.

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000.- (dua milyar upiah) dalam bentuk cek sebanyak 2 (lembar) Cek Bank BRI Cab Naripan atas nama korban yaitu cek No CFU901851 dan cek No CFU901852, masing-masing cek tersebut berisi dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada terdakwa I, disaksikan oleh DARSO (DPO), selanjutnya cek yang diterima terdakwa I tersebut diserahkan kepada Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA untuk di cairkan dananya, selain itu untuk lebih meyakinkan terdakwa ditandatangani MOU antara terdakwa I dengan korban.

- Bahwa selanjutnya TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA mencairkan cek tersebut lalu dana tersebut langsung dipindahkan ke Rek milik pribadi TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), ternyata dana tersebut tidak dipergunakan untuk pengurusan SBLC (Stand By latter Off Credit) atas nama SUCIPTO, namun digunakan atau alokasikan untuk kepentingan pribadi terdakwa serta lainnya yaitu :

- ✓ Untuk bisnis pembelian bawang putih oleh Sdr. DARSO Rp. 591.000.000,-
- ✓ Dipinjamkan kepada ABRAHAM RUSDIANSAN sebesar Rp. 55.000.000,-
- ✓ Digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp. 400.000.000,-
- ✓ Dan sisa uang tersebut sebesar Rp. 954.000.000,- digunakan oleh Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA

- Bahwa selanjutnya dikarenakan korban tidak pernah mendapatkan bantuan modal dari pengurusan SBLC (StandBy latter Off Credit) di London Inggris yang dijanjikan terdakwa I dan terdakwa II, sementara korban telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) karena diyakinkan dengan diberi jaminan SDB (Surat Deposito Berjangka) dengan No. AE.689210 Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar), akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jawa Barat.

Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta dilakukan pemeriksaan terhadap jaminan SDB (Surat Deposito Berjangka) dengan No. AE.689210 Bank Mandiri Cabang Palembang Arif yang ditandatangani Branch Palembang Arief tanggal 16 Juli 2019 senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar) a.n Sdr. JOHAN MUALIM berdasarkan Surat Keterangan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Palembang A. Rivai Nomor R.02/Br.PRV/039/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Branch Palembang A Rivai Indra Renaldi Mewar menerangkan surat

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito Berjangka No. AE 689210 Bank Mandiri tersebut tidak sesuai/tidak sah

Serta sebagaimana dijelaskan YUDHI PRANATA, dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 11 Mei 2021 selaku petugas di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Cabang Palembang A. Rival sebagai Branch Sales Manager dengan tugas pokok memasarkan produk-produk Bank Mandiri dan produk-produk perusahaan, BAP poin ke 8 yaitu :

"Berdasarkan arsip di Cabang, yang jadikan data pembanding, terdapat beberapa perbedaan yaitu:

1. Cabang yang menerbitkan sertifikat deposito tersebut berbeda
2. Stempel Cabang yang tertera berbeda
3. Nama Pejabat penanda tangan bilyet deposito tidak sesuai / tidak diketahui
4. Tanggal terbit deposito berbeda
5. Nomor Validasi Bilyet Deposito berbeda
6. Tanggal jatuh tempo berbeda
7. Suku bunga berbeda
8. Bunga dibayar berbeda

Maka berdasarkan data tersebut, dapat kami sampaikan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian, dan diduga sertifikat deposito tersebut dipalsukan.

Akibat perbuatan para terdakwa korban H. ACHMAD DRAJAT, A.Md mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. HYANG ISRA MARISA HENING, S.E Bin ENONG ISMAIL bersama-sama ARDANIA CHANDRA LESTARI, S.E Binti NOOR (mengulangi tindak pidana), dan TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA (DPO) serta DARSO (DPO), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada tanggal 19 Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Hotel Lorin Sentul Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor namun karena terdakwa ditahan di RUTAN Bandung dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 UURI No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Kelas I Khusus Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya korban H. ACHMAD DRAJAT, A.Md selaku pengembang PT. Grand Soroja Soreang yang melaksanakan akan membangun proyek apartemen Soreang Bisnis Center (SBC), saat itu tidak mempunyai dana untuk pembangunannya, lalu saksi SITI MARYANTI, S.E istri korban, menyampaikan kepada temannya saksi TITIN bahwa PT. Grand Soroja Soreang (GSS) sedang membutuhkan Investor. Lalu saksi TITIN menginformasikan kepada saksi SITI MARYANTI bahwa ada temannya dari saksi ADI dan BUDI yaitu saksi ABRAHAM RUDIANSAN mampu memfasilitasi dengan terdakwa I dan terdakwa II, selaku Investor yaitu pemilik dan Komisaris PT. GLOBALLINDO CHANMA JAYA ABADI, akhirnya sekitar bulan Juni 2019 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Hotel Arimbi Jl. Wahid Hasim No 367 Kopo Kota Bandung dilakukan pertemuan untuk membahas pendanaan proyek milik korban, saat pertemuan tersebut dihadiri oleh korban, saksi SITI MARYANTI, SE, Sdr. TITIN, saksi BUDI, dan saksi ADI serta saksi ABRAHAM RUDIANSAN.
- Bahwa selanjutnya dalam pertemuan tersebut korban mengutarakan niatnya kepada terdakwa I dan terdakwa II, serta TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA (DPO) untuk mencari Investor, kemudian terdakwa II saat itu mengatakan mempunyai SBLC (Stand By latter Off Credit) atas nama SUCIPTO yang berada di Bank London Inggris, dan perlu dilakukan pengurusan sehingga terdakwa II meminta dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada korban, akan tetapi korban tidak menyanggupinya dan korban hanya menyanggupi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan syarat ada jaminan.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 10.00 wib bertempat di HOTEL LORIN SENTUL Kab. Bogor dilakukan pertemuan

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali untuk mencari kesepakatan dalam mencari pembiayaan dana tersebut sehingga saat itu terdakwa I dan terdakwa II mengatakan kepada korban, dengan kesanggupan uang Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk biaya pengurusan SBLC (StandBy latter Off Credit) atas nama SUCIPTO yang berada di Bank London Inggris, terdakwa I dan terdakwa II serta TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA (DPO) bersedia memberikan jaminan berupa SDB (Surat Deposito Berjangka) dengan No. AE.689210 Bank Mandiri Cabang Palembang Arif yang ditandatangani Branch Palembang Arief, tanggal 16 Juli 2019 senilai Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh miliar), selain itu terdakwa I mengatakan kepada korban akan mengembalikan dana pengurusan SLBS tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan.

- Bahwa akhirnya korban setuju dengan terdakwa I dan terdakwa II kemudian dilakukan penandatanganan kerjasama setelah itu uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar upiah) dalam bentuk 2 (lembar) Cek Bank BRI Cab Naripan atas nama korban yaitu cek no CFU901851 dan cek no CFU901852, masing-masing cek tersebut berisi dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada terdakwa I, disaksikan oleh DARSO (DPO), selanjutnya cek yang diterima terdakwa I tersebut diserahkan kepada Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA untuk di cairkan dananya.
- Bahwa selanjutnya TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA mencairkan cek tersebut lalu dana tersebut langsung dipindahkan ke Rek milik pribadi TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), ternyata dana tersebut tidak dipergunakan untuk pengurusan SBLC (Stand By latter Off Credit) atas nama SUCIPTO, namun digunakan atau alokasikan untuk kepentingan pengurusan SBLC (StandBy latter Off Credit) :
 - ✓ Untuk pembelian bawang putih oleh Sdr. DARSO Rp. 591.000.000,-
 - ✓ Dipinjamkan kepada ABRAHAM RUSDIANSA sebesar Rp. 55.000.000,-
 - ✓ Digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp. 400.000.000,-
 - ✓ Dan sisa uang tersebut sebesar Rp. 954.000.000,- digunakan oleh Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA
- Bahwa dikarenakan korban tidak pernah mendapatkan bantuan modal serta terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah mengembalikan uang korban Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dijanjikan terdakwa I dan terdakwa

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jawa Barat guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. ACHMAD DRAJAT, A.Md dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa benar saksi menjadi korban tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa dan TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA (DPO) dari pihak PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI.
- Bahwa mereka menyanggupi untuk menjadi calon Investor atau pendana untuk membiayai proyek Soreang Bisnis Center (SBC) milik PT. Grand Soroja Soreang yang menjadi Ownernya saksi sendiri.
- Bahwa saat itu saksi butuh dana sebesar Rp. 1.070.348.700.000,- (satu triliun tujuh puluh miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sebelumnya meminta biaya pengurusan SBLC (StandBy latter Off Credit) atas nama SUCIPTO yang berada di Bank London Inggris sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan jaminan SDB (Surat Deposito Berjangka) dengan no. AE.689210 Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh miliar) a.n Sdr. JOHAN MUALIM.
- Bahwa sampai dengan saat ini pengurusan SBLC (StandBy latter Off Credit) tersebut tidak terlaksana dan uang yang sudah saksi berikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa.

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SDB (Surat Deposito Berjangka) dengan no. AE.689210 Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh miliar) a.n Sdr. JOHAN MUALIM yang dijaminan tersebut tidak bisa dicairkan.
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana penipuan tersebut yaitu awal mulanya istri saksi a.n Sdri SITI MARYANTI S.E berteman dengan Sdri. TITIN dan menyampaikan bahwa PT. Grand Soroja Soreang (GSS) membutuhkan Investor untuk proyek Soreang Bisnis Center (SBC). Setelah itu TITIN menginformasikan bahwa ada temannya ADI dan BUDI kenal dengan calon investor yaitu ABRAHAM RUDIANSAN sebagai mediator dari PT. GLOBALLINDO CHANMA JAYA ABADI. Selanjutnya melakukan pertemuan sekitar bulan Juni 2019 sekitar jam 19.00 wib di Hotel Arimbi Jl. Wahid Hasim No 367 Kopo Kota Bandung untuk membahas pendanaan proyek Soreang Bisnis Center (SBC) dari PT. Grand Soroja Soreang yang mana pada saat itu dihadiri oleh saksi sendiri beserta istri saksi yaitu Sdri SITI MARYANTI, SE, Sdri TITIN, Sdr. BUDI, Sdr ADI, dan Sdr. ABRAHAM RUDIANSAN. Selanjutnya saksi melakukan komunikasi dengan pihak PT. GLOBALLINDO CHANMA JAYA ABADI untuk pembahasan proyek Soreang Bisnis Center (SBC) yang mana dalam komunikasi tersebut Sdri. ARDANIA CANDRA LESTARI meminta dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk pengurusan SBLC (StandBy latter Off Credit), akan tetapi saksi tidak menyanggupinya dan hanya menyanggupi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan syarat ada jaminan. Setelah ada kesepakatan dengan MOU yang ditawarkan dan dengan adanya jaminan SDB (Surat Deposito Berjangka) dengan no. AE.689210 Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) a.n Sdr. JOHAN MUALIM selanjutnya saksi dan mereka terdakwa melakukan pertemuan di HOTEL LORIN SENTUL Kab. Bogor pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 10.00 wib dengan agenda Penandatanganan MOU.
- Bahwa penandatanganan pengurusan SBLC (StandBy latter Off Credit), dan penandatanganan kesanggupan pengembalian uang dari PT. GLOBALLINDO CHANMA JAYA ABADI ke PT. GRAND SOROJA SOREANG sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- Bahwa setelah selesai penandatanganan saksi menyerahkan 2 (lembar) Cek Bank BRI Cab Naripan atas nama saksi dengan cek no CFU901851 dan cek no CFU901852 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana masing-masing cek berisi dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada pihak PT. GLOBALLINDO CHANMA JAYA ABADI dengan jaminan SDB (Surat Deposito Berjangkan) senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan nama pemilik JOHAN MUALIM yang di akui oleh PT. GLOBALLINDO CHANMA JAYA ABADI sebagai salah satu komisaris di PT. GLOBALLINDO CHANMA JAYA ABADI, dengan memperlihatkan kartu NPWP dan KTP JOHAN MUALIM.

- Bahwa setelah 2 (dua) bulan kemudian tidak ada realisasi pencairan dana dari PT. GLOBALLINDO CHANMA JAYA ABADI kepada PT. GRAND SOROJA SOREANG, setelah saksi menanyakan perkembangan pengurusan SBLC (StandBy latter Off Credit) kepada pihak PT. GLOBALLINDO CHANMA JAYA ABADI setelah itu dijawab oleh terdakwa ARDANIA CHANDRA LESTARI bahwa SBLC tidak bisa dicairkan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa, Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA, Sdr. DARSO dan Sdr. ABRAHAM RUDIANSYA, namun saksi baru kenal setelah terjadinya pertemuan pada saat penandatanganan MOU No : 0018/MUO/GSS-MIP/X/2018 tanggal 14 Oktober 2018 di HOTEL LORIN SENTUL Kab. Bogor pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 10.00 wib dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kerja.
- Bahwa yang saksi ketahui PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI beralamat Kota Malang dan memiliki legalitas Akta Pendirian dengan nama Direktur Utamanya yang sebelumnya yaitu Sdr. MAULANA dan Direktur utama saat ini yaitu Terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE dengan komisarisnya Terdakwa ARDANIA CHANDRA LESTARI dan PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI bergerak dibidang Pertambangan, pambangunan, dan perdagangan.
- Bahwa hubungan dan peran para terdakwa, Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA, Sdr. DARSO dan Sdr. ABRAHAM RUDIANSYA didalam kerjasama MOU No : 0018/MUO/GSS-MIP/X/2018 tanggal 14 Oktober 2018 sebagai berikut :
 - Terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE. menjabat sebagai Direktur Utama PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI dan pada saat itu berperan menandatangani semua perjanjian MOU tersebut dan yang menerima 2 (lembar) Cek Bank BRI Cab. Naripan dengan cek no

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CFU901851 dan cek no CFU901852 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

- Terdakwa ARDANIA CHANDRA LESTARI menjabat sebagai Komisaris PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI dan pada saat tersebut yang menjelaskan tentang PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABAD, menerangkan bahwa PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI bersedia sebagai investor dan menjelaskan terkait SBLC (StandBy latter Off Credit) yang berada di Bank London atas nama pak SUCIPTO yang beralamat di Malang, serta yang meminta dana pengurusan SLBC sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah).
- Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA mengaku Sebagai Konsultan Keuangan PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI dengan gaji Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dan pada saat itu berperan sebagai yang menerangkan perihal Direktur Utama PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI, yang menyiapkan dan mengatur kegiatan penandatanganan perjanjian atau MOU, yang menyiapkan jaminan SDB (Surat Deposito Berjangka) dengan no. AE.689210 Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh miliar) a.n Sdr. JOHAN MUALIM, yang memperlihatkan Kartu NPWP asli dan KTP asli milik JOHAN MUALIM, menerangkan bahwa JOAHAN MUALIM tidak bisa hadir karena kondisinya sudah tua dan merupakan salah satu Komisaris pada PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI, serta yang membawa semua berkas MOU untuk di tandatangani di bawah tangan (waaremerking) oleh Notaris TIANCA, dan yang mencairkan 1 (satu) lembar cek sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 dan yang kedua mencairkan 1 (satu) lembar cek sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada hari Selasa 23 Juli 2019.
- Sdr. DARSO sebagai saksi dari pihak PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI pada saat itu Sdr. DARSO tidak berperan apa-apa hanya menyaksikan dan mengetahui penyerahan 2 (dua) lembar Cek Bank BRI Cab. Naripan dengan nomor cek no CFU901851 dan cek no CFU901852 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar) dari saya kepada terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE kemudian cek tersebut diserahkan kepada Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg



untuk di cairkan dananya dan yang menandatangani sebagai saksi pada surat Perjanjian Sponsor Pengurusan SBLC.

- Sdr. ABRAHAM RUDIANSYAH sebagai Mediator dari pihak PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI dan pada saat itu yang mempertemukan saksi dengan terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE, DKK dan yang menandatangani sebagai saksi pada surat Perjanjian Sponsor Pengurusan SBLC.
- Perwakilan dari pihak Notaris Tianca namun saksi tidak tahu namanya dan pada saat tersebut perannya hanya mencap surat perjanjian kerjasama atau MOU.
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pertemuan di Hotel Lorin Sentul Kab Bogor adalah Sdr. ABRAHAM RUDIANSYAH yang mana sebagai mediator dari PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI dan pada saat tersebut langsung diadakan acara penandatanganan 3 (tiga) perjanjian atau MOU antara lain:
 1. Kerjasama MOU No : 0018/MUO/GSS-MIP/X/2018 tanggal 14 Oktober 2018, dengan isi PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI akan membiayai Soreang Bisnis Center sebesar Rp. 1.070.348.700.000,- (satu triliun tujuh puluh miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), yang bersumber dari SBLC (Standby Letter Of Credit) an Sdr. SUCIPTO yang beralamat di Malang. yang ditandatangani di Dalam Materai 6000 terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE.
 2. Perjanjian Sponsor Pengurusan SBLC dengan jaminan Surat Deposito Berjangka antara PT. GRAN SOROJA SOREANG dengan PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI, dengan isi perjanjian saksi agar menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima miliar rupiah) untuk biaya pengurusan SBLC (StandBy latter Off Credit) dari Negara London untuk pembiayaan Proyek Grand Soroja Soreang, namun pada saat itu saksi tidak menyanggupi seluruh uang biaya pengurusan tersebut hanya sanggup membiayai sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) untuk sisanya akan ditanggung oleh PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI. yang ditandatangani di Dalam Materai 6000 oleh terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE. dan cap PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI Yang disaksikan oleh Sdr. ABRAHAM RUDIANSYAH dan Sdr. DARSO.



3. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah), bila mana tidak bisa dicairkan akan mengembalikan selama 60 hari kerja setelah tandatangan perjanjian, yang ditandatangani di Dalam Materai 6000 dan cap PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI oleh terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE. Dan pada saat itu saksi langsung menandatangani surat perjanjian tersebut serta menyerahkan 2 (dua) lembar Cek Bank BRI Cab Naripan dengan cek no CFU901851 dan cek no CFU901852 Atas nama saksi dengan dana Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

- Bahwa agenda pada saat tersebut yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama atau MOU dengan No : 0018/MUO/GSS-MIP/X/2018 tanggal 14 Oktober 2018, penandatanganan Perjanjian Sponsor Pengurusan SBLC, penandatanganan Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan uang, serah terima 2 (dua) lembar Cek Bank BRI Cab Naripan dengan cek no CFU901851 dan cek no CFU901852 atas nama saksi dengan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) kepada pihak PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI dan serah terima SDB (Surat Deposito Berjangka) dengan no. AE.689210 Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) a.n Sdr. JOHAN MUALIM.
- Bahwa saksi menyerahkan 2 (dua) lembar Cek Bank BRI Cab Naripan dengan cek no CFU901851 dan cek no CFU901852 atas nama saksi dengan dana Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) kepada terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE dan Cek tersebut diberikan kepada Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA dan langsung dicairkan oleh Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA selanjutnya setelah dilihat dari rekening koran dana tersebut masuk ke Rekening milik Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah), adapun bukti penyerahan cek tersebut yaitu bonggol cek atau potong kecil dari cek tersebut serta bukti transaksi pengambilan dari rekening koran yang pertama ke rek atas nama Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA pada tanggal 19 Juli 2019 yang kedua tanggal 23 Juli 2019.
- Bahwa yang pertama meminta supaya saksi memberikan atau mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut yaitu terdakwa ARDANIA CANDRA LESTARI dengan alasan



untuk kepengurusan SBLC (Standby Letter Of Credit) atas nama pak SUCIPTO yang berada di Bank London Inggris.

- Bahwa Saksi dijanjikan dan di iming-imingi oleh terdakwa ARDANIA CANDRA LESTARI bahwa PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI dapat membiayai proyek Soreang Bisnis Center dengan dana sebesar Rp. 1.070.348.700.000,- (satu triliun tujuh puluh miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bersumber dari SBLC (Standby Letter Of Credit) an Sdr. SUCIPTO yang berada di London dan saksi juga diberikan jaminan SDB (Surat Deposito Berjangka) dengan no. AE.689210 Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh miliar) a.n Sdr. JOHAN MUALIM.
- Bahwa Sepengetahuan saksi sesuai yang disampaikan oleh Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA bahwa pemilik SDB (Surat Deposito Berjangka) tersebut yaitu Sdr. JOHAN MUALIM, bahkan pada saat itu pun saksi diperlihatkan KTP asli, kartu NPWP asli dan surat kuasa milik Sdr. JOHAN MUALIM oleh Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA, namun pada saat itu hanya diperlihatkan saja dan dibaca tidak boleh untuk dipegang ataupun di foto, Adapun ada atau tidaknya dana SDB (Surat Deposito Berjangka) tersebut saksi tidak mengetahuinya dengan pasti namun yang jelas saksi meyakinkannya setelahnya diperlihatkan KTP, NPWP berikut surat milik Sdr. JOHAN MUALIM oleh Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA.
- Bahwa Sesuai keterangan dari terdakwa ARDANIA CHANDRA LESTARI bahwa SBLC (Standby Letter Of Credit) an Sdr. SUCIPTO milik temannya namun tidak tahu namanya dan SDB (Surat Deposito Berjangka) tersebut Sesuai keterangan dari Sdr. ABRAHAM RUDIANSAN didapat dari teman Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA yang tidak diketahui dengan pasti identitasnya tersebut.
- Bahwa Sampai saat ini PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI belum memenuhi janjinya dan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) tersebut tidak digunakan sesuai dengan yang tertera pada surat perjanjian atau MOU malah digunakan untuk kepentingan yang lain.
- Bahwa terdakwa ARDANIA CANDRA LESTARI yang menjanjikan dana sebesar Rp. 1.070.348.700.000,- (satu triliun tujuh puluh miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) akan cair sekitar 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari terhitung setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan kesepakatan bersama atau MOU. Namun sampai saat ini dana tersebut tidak kunjung cair.

- Bahwa Sesuai pengakuan terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE pada tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 14.00, yang mana terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE datang ke Hotel Arimbi yang beralamat di Jalan Kopo No. 367 Kota Bandung untuk menemui saksi, dan pada saat itu terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE menceritakan bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) tersebut tidak dialokasikan untuk biaya pencairan SBLC tetapi malah dibagi-bagikan oleh Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA kepada :
 - Para Terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) adapun kegunaannya tidak tahu dipergunakan untuk apa.
 - Sdr. DARSO sebesar Rp. 590.000.000,-(lima ratus sembilan puluh juta rupiah). Yang dipergunakan untuk bisnis bawang putih.
 - Sdr. ABRAHAM RUDIANSYAH sebesar Rp. 155.000.000,-(seratus lima puluh lima juta rupiah) kegunaannya tidak tahu dipergunakan untuk apa.
 - Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA sebesar Rp. 855.000.000,-(delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) kegunaannya tidak tahu dipergunakan untuk apa.
 - Bahwa Kerugian materi yang saksi alami sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. HJ. SITI MARYANTI, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
 - Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan tersebut sekitar bulan Juli 2019 sekitar jam 10.00 Wib di Hotel Lorin Sentul Kab Bogor, yang melakukan tindak pidana Penipuan tersebut adalah para terdakwa, Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA, Sdr. DARSO dan Sdr. ABRAHAM RUDIANSYAH.
 - Bahwa para terdakwa, Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA, Sdr. DARSO dan Sdr. ABRAHAM RUDIANSYAH, sanggup untuk menjadi Investor/pendana untuk membiayai proyek PT. Grand Soroja Soreang

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi Owerannya yaitu Sdr. H. ACHMAD DRAJAT. Amd, mereka mengaku sebagai calon Investor dari PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI, mereka meminta biaya pengurusan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan jaminan SDB (Surat Deposito Berjangka) dengan no. AE.689210 Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar), namun pada saat akan dicairkan SDB tersebut pihak Bank Mandiri meminta Sdr. JOHAN MUALIM yang langsung datang tidak bisa diwakilkan.

- Bahwa Saksi mengetahui yang menyerahkan SDB tersebut adalah terdakwa ARDANIA CHANDRA LESTARI dan yang menerimanya Sdr. H. ACHMAD DRAJAT. Amd, Pada saat itu saksi bersama dengan H. ACHMAD DRAJAT. Amd dan Sdr. ABRAHAM RUDIANSYAH langsung ke Bank Mandiri untuk melakukan pengecekan SDB tersebut, namun pihak Bank menyatakan tidak bisa di Cek harus atas nama SDB An JOHAN MUALIM dan pada saat itu Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA bertanggung jawab bahwa SDB tersebut ada dananya, Pada saat itu Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA menjelaskan bahwa Sdr. JOHAN MUALIM tidak bisa hadir karena sudah tua dan jauh di Palembang namun pada saat itu memperlihatkan Surat Kuasa dan KTP Asli namun tidak boleh di ambil atau di Foto Copy. Dengan alasan untuk pengurusan dinotaris karena Sdr. JOHAN MUALIM akan dijadikan Komisaris PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI.
- Bahwa Saksi mengetahui didalam kerjasama MOU No : 0018/MUO/GSS-MIP/X/2018 tanggal 14 Oktober 2018 ke 5 (lima) orang tersebut menjabat di PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI sebagai berikut :
 - terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE. Sebagai Direktur Utama PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI.
 - Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA Sebagai Konsultan Keuangan PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI.
 - terdakwa ARDANIA CHANDRA LESTARI Sebagai Komisaris PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI.
 - Sdr. DARSO sebagai saksi dari pihak PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI.
 - Sdr. ABRAHAM RUDIANSYAH sebagai Mediator dari pihak PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI.
- Bahwa yang saksi ketahui PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI



yang beralamat Kota Malang bergerak dibidang Pertambangan Batu-
Bara dan Yang saksi ketahui Sdr. H. ACHMAD DRAJAT. Amd mau
kerjasama dengan PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI tersebut
karena adanya jaminan SBD (Surat Deposito Berjangka) dengan no.
AE.689210 Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar),
atas nama Sdr. JOHAN MUALIM.

- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pertemuan di Hotel Lorin
Sentul Kab Bogor adalah Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA dan
pada saat itu Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA langsung
memberikan 3 (tiga) Perjanjian antara lain :

1. Kerjasama MOU No : 0018/MUO/GSS-MIP/X/2018 tanggal 14
Oktober 2018, dengan isi PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI
akan membiayai Soreang Bisnis Center senilai Rp.
1.176.000.000.000,- (satu triliun seratus tujuh puluh enam milyar)
yang bersumber dari SBLC (Standby Letter Of Credit And Bank
Guarantee) an Sdr. SUCIPTO yang beralamat di Malang, yang
ditandatangani di Dalam Materai 6000, terdakwa HYANG ISRA
MAHISA HENING, SE disaksikan oleh korban dan Saya.
2. Perjanjian Sponsor Pengurusan SBLC dengan jaminan surat Deposito
Berjangka antara PT. GRAN SOROJA SOREANG dengan PT.
GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI, dengan isi perjanjian Pelapor
untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar
rupiah) untuk biaya pengurusan pencairan dana yang akan di cairkan
dari Negara London untuk pembiayaan Proyek Grand Soroja
Soreang, namun pada saat itu Pelapor tidak menyanggupi seluruh
uang biaya pengurusan hanya sanggup membiayai sebesar Rp.
2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) untuk sisanya akan ditanggung
oleh PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI. yang ditandatangani
di Dalam Materai 6000 dan cap PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA
ABADI oleh terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE. Yang
disaksikan oleh Sdr. ABRAHAM RUDI ANSAH dan Sdr. DARSO.
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan uang sebesar Rp.
2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) bila mana tidak bisa dicairkan
akan mengembalikan selama 60 hari kerja setelah tandatangan
perjanjian, yang ditandatangani di Dalam Materai 6000 dan cap PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI oleh terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE.

Dan pada saat itu Pelapor langsung menandatangani surat perjanjian tersebut serta menyerahkan 2 (dua) lembar Cek Bank BRI Cab Naripan dengan no 1901851 dan 1901851 An Pelapor dengan dana Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah).

- Bahwa Pelapor menyerahkan 2 (dua) lembar Cek Bank BRI Cab Naripan dengan no 1901851 dan 1901851 An Pelapor dengan dana Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) kepada terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE dan Cek tersebut langsung di cairkan oleh Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA dan dana tersebut langsung dipindahkan ke Rek milik Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah).
- Bahwa pada saat penandatanganan di Hotel Lorin Sentul Kab Bogor Sdr. JOHAN MUALIM tidak hadir dengan alasan yang bersangkutan berada di Palembang dan sudah tua dan pada saat itu hanya diperlihatkan KTP, NPWP dan Surat Kuasa oleh Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA dan Pada saat itu Pelapor tidak mengecek terlebih dahulu keabsahan MUO tersebut dan pada saat itu Notaris an. TIANCA RENIETA., S.H., M.Kn Kab Tangerang tidak hadir dengan alasan Anak sakit dan diwakilkan oleh Pegawainya.
- Bahwa Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA menjanjikan akan cair dana Rp. 1.176.000.000.000,- (satu triliun seratus tujuh puluh enam milyar) pada 60 hari dari penandatanganan kesepakatan bersama. Namun dana tersebut sampai saat ini tidak kunjung cair.
- Bahwa korban bisa kerjasama dengan Para terdakwa pada saat dikenalkan oleh Sdri. TITIN SUMARTINI yang beralamat di Komplek Margahayu Kencana A4s No. 5 Rt. 001 Rw. 014 Kel. Margahayu selatan Kec. Margahayu Kab Bandung, dan akan dipertemukan dengan Sdr. BRAHAM RUDIANSYAH melalui Sdr. ADI No Hp. 082115058000 dan Sdr. BUDI, Setelah saya dikenalkan oleh Sdr. ADI kepada Sdr. ABRAHAM RUDIANSYAH keesokan harinya Sdr. ABRAHAM RUDIANSYAH, Sdri. TITIN SUMARTINI, Sdr. ADI dan Sdr. BUDI bertemu dengan pelapor di Hotel Arimbi Kopo Kab Bandung, Sdr. ABRAHAM RUDIANSYAH menjelaskan bahwa ada pihak Investor dari PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI semenjak itu Sdr. ABRAHAM

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDIANSYAH langsung komunikasi dengan Pelapor dan mempromosikan PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI bahwa mempunyai modal yang banyak, Setelah itu kami melakukan pertemuan dengan pihak PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI di Hotel Lorin Sentul Kab Bogor. Setelah Pihak terlapor tidak bisa mencairkan dana senilai Rp. 1.176.000.000.000,- (satu triliun seratus tujuh puluh enam milyar) tidak bisa mengembalikan Uang Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) Pelapor selalu menghubungi terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE dan berjanji akan bertemu dengan pelapor kemudian terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE menjanjikan akan datang pada tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 14.00, terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE datang Hotel Arimbi Kopo Kab Bandung. Dan pada saat itu terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE menceritakan bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) tersebut tidak dialokasikan untuk biaya pencairan SBLC tetapi malah dibagi-bagikan oleh Sdri. TRI YANWAR kepada :

- Para terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah).
- Sdr. DARSO sebesar Rp. 590.000.000,-(lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Sdr. ABRAHAM RUDIANSYAH sebesar Rp. 155.000.000,-(seratus lima puluh lima juta rupiah).
- Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA sebesar Rp. 855.000.000,-(delapan ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Kerugian materi yang diderita oleh Sdr. H. ACHMAD DRAJAT. A.Md sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. TINTIN SUMARTINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penipuan tersebut, namun sekitar tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 06.00 Wib saksi dihubungi oleh Sdri. HJ. SITI MARYANTI, SE meminta bantuan kepada saksi untuk mencarikan calon Investor untuk proyek Grand Soroja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana



penipuan tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui Proyek PT. GRAND SOROJA tersebut milik Sdr. H. ACHMAD DRAJAT. A.Md dan lokasi Proyek tersebut di Jl. Alpatu Soreang Kab Bandung.
 - Bahwa Setelah saksi diminta oleh Sdri. HJ. SITI MARYANTI, SE untuk mencari Calon Investor, saksi menghubungi Sdr. ADIYANTO untuk mencari Calon Investor dan pada saat itu Sdr. ADIYANTO menyanggupi tidak lama kemudian Sdr. ADIYANTO mendapatkan calon Investor yang bernama Sdr. ABRAHAM Alias SAHID alias RUDI, Setelah itu saya menghubungi Sdri. HJ. SITI MARYANTI, SE dan menjelaskan ada calon Investor yang bernama Sdr. ABRAHAM Alias SAHID alias RUDI kemudian kami melakukan pertemuan pada tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 19.48 Wib dengan Sdr. H. ACHMAD DRAJAT, Sdri. HJ. SITI MARYANTI, SE di Hotel Arimbi Jl. Kopo Kab Bandung dan pada saat itu direncanakan untuk melakukan pertemuan dengan Sdr. ABRAHAM Alias SAHID alias RUDI (sebagai Calon Investor).
 - Bahwa Saksi melakukan pertemuan kembali di Hotel Arimbi Jl. Kopo Kab Bandung sekitar tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 16.31 Wib yang hadir antara lain Sdr. ADIYANTO, Sdr. H. ACHMAD DRAJAT, Sdri. HJ. SITI MARYANTI, SE, Sdr. BUDI serta Sdr. ABRAHAM Alias SAHID alias RUDI (sebagai Calon Investor), Pada saat pertemuan tersebut yang dibicarakan Perijinan, setelah itu Sdr. ABRAHAM Alias SAHID alisa RUDI (sebagai Calon Investor) dan Sdr. H. ACHMAD DRAJAT melakukan pertemun kembali tanpa sepengetahuan saksi. Setelah dilakukan pertemuan tersebut saksi tidak dilibatkan kembali dan sekitar bulan Juli 2019 Sdri. HJ. SITI MARYANTI, SE menghubungi saksi dan menjelaskan bahwa mereka sudah memberikan uang Rp. 2.000.000.000,- untuk proses pencairan uang dan memberikan jaminan Rp. 50.000.000.000,-. Dan saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penyerahan atau penandatanganan perjanjian tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Proyek Grand Soroja yang beralamat di Jl. Alpatu Soreang Kab Bandung dan saksi juga tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami korban.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. ADYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan



keterangan di BAP tersebut benar.

- Bahwa awalmulanya saksi diberitahukan oleh Bu Titin Sumartini bahwa PT. Grand Soroja Soreang (GSS) membutuhkan investor untuk pembangunan proyek Soreang Bisnis Center (SBC), pada tanggal 11 Juni 2019 saya, Bu Titin Sumartini dan Pak Budi Wijaksono melakukan pertemuan di HOTEL ARIMBI Jl. Kopo Bandung dengan Sdr. H. ACHMAD DRAJAT. A.Md dari pihak PT. Grand Soroja Soreang (GSS) beserta istrinya untuk membahas proyek pembangunan Soreang Bisnis Center (SBC) serta mengecek kebenaran, keabsaahan data-data perijinan dan gambar-gambar proyeknya, pada bulan Juni saksi dikenalkan oleh Sdr. JOKO SUSILO dengan Sdr. DEDE selaku mediator calon Investor, lalu saksi melakukan pertemuan dengan Sdr. DEDE di taman kopo untuk membicarakan calon investor proyek pembangunan Soreang Bisnis Center (SBC), setelah itu saksi dihubungkan dengan Sdr. ABRAHAM RUDIANSAN yang mengaku sebagai calon investor, lalu kami melakukan komunikasi melalui handphone dan kami merencanakan jadwal pertemuan antara Pak H. ACHMAD DRAJAT dari pihak PT. Grand Soroja Soreang (GSS) bersama dengan Sdr. ABRAHAM RUDIANSAN selaku calon investor, pada tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 16.00 wib di HOTEL ARIMBI Jl. Kopo Bandung dilakukan pertemuan untuk membahas calon investor proyek pembangunan Soreang Bisnis Center (SBC), dari hasil pembahasan tersebut Sdr. ABRAHAM RUDIANSAN mengaku sebagai mediator calon investor, dan pada saat itu Sdr. ABRAHAM RUDIANSAN menyanggupi akan mencarikan calon investor, namun pada saat itu kerjasama tersebut gagal dikarenakan mekanisme yang diajukan oleh pihak PT. Grand Soroja Soreang (GSS) tidak masuk dengan alasan ada beberapa perijinan yang belum selesai yang akhirnya antara Pak H. ACHMAD DRAJAT dengan Sdr. ABRAHAM RUDIANSAN saling tukar No Handphone, setelah itu saksi tidak mengikuti perkembangan selanjutnya, namun saksi mendapat kabar dari Bu Titin Sumartini bahwa pihak PT. Grand Soroja Soreang (GSS) sudah mengeluarkan dana sebesar Rp. 2.000.000,000,- (dua miliar rupiah).
- Bahwa Sdri. TITIN SUMARTINI sebagai orang yang pertama memberitahukan kepada saksi bahwa PT. Grand Soroja Soreang (GSS) sedang membutuhkan investor untuk pembangunan proyek Soreang Bisnis Center (SBC), dan hubungan saksi dengan Sdri. TITIN



SUMARTINI yaitu sebatas hubungan pekerjaan.

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr. H. ACHMAD DRAJAT. A.Md namun setelah di pertemukan oleh Bu Titin Sumartini baru saksi kenal bahwa Sdr. H. ACHMAD DRAJAT. A.Md yaitu pemilik PT. Grand Seroja Soreang dan hubungan saksi dengan Sdr. H. ACHMAD DRAJAT. A.Md hanya sebatas pekerjaan.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penipuan tersebut karena saksi baru mengetahui permasalahan tersebut setelah Bu Titin Sumartini menginfokan kepada saksi dan menceritakan bahwa Sdr. H. ACHMAD DRAJAT. A.Md tertipu.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut.
 - Bahwa Saksi hanya mendengar Info kalau Sdr. H. ACHMAD DRAJAT. A.Md tertipu dengan kerugian yang dialami sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
 - Bahwa yang saksi tahu PT. Grand Soroja Soreang saat ini memiliki proyek pembangunan Soreang Bisnis Center (SBC) yang berlokasi di Soreang Kab. Bandung.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr. ABRAHAM RUDIANSAN namun setelah dikenalkan oleh Sdr. DEDE Saksi baru kenal bahwa Sdr. ABRAHAM RUDIANSAN sebagai mediator calon investor namun alamatnya saksi tidak tahu.
 - Bahwa pada saat pertemuan tersebut membahas kerjasama proyek pembangunan Soreang Bisnis Center.
 - Bahwa Pada saat tersebut Sdr. ABRAHAM RUDIANSAN tidak memberitahukan apa nama perusahaan yang akan menjadi calon investor proyek pembangunan Soreang Bisnis center.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dan alamat PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI.
 - Bahwa Yang saksi tahu Sdr. DEDE merupakan mediator calon investor proyek yang beralamat di Taman Kopo Bandung dan hubungan dengan saksi hanya sebatas pekerjaan.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. WAHYU NUGRAHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan



keterangan di BAP tersebut benar.

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. H. ACHMAD DRAJAT, A.Md, yang merupakan bos saksi dan hubungan saksi dengan H. ACHMAD DRAJAT, A.Md hanya sebatas supir dan Bos tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi menjadi supir Sdr. H. ACHMAD DRAJAT, A.Md kurang lebih sudah sekitar 8 (delapan) tahun terhitung mulai tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2020.
 - Bahwa yang saksi tahu Sdr. H. ACHMAD DRAJAT, A.Md tersebut telah tertipu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), oleh para terdakwa, namun untuk permasalahan lebih detailnya saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 06.00 wib, saksi berangkat dari Bandung menuju ke Bogor untuk mengantar pak H. ACHMAD DRAJAT beserta ibu SITI MARYANTI, setelah sampai di Bogor langsung menuju Hotel Lorin Sentul, setelah sampai di hotel langsung saksi dropping pak H. ACHMAD DRAJAT beserta ibu SITI MARYANTI, lalu saksi kembali ke mobil dan menunggu diluar, jadi saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan pak H. ACHMAD DRAJAT dan ibu SITI MARYANTI di Hotel Lorin Sentul tersebut, lalu sekitar jam 18.00 wib saksi, pak H. ACHMAD DRAJAT beserta ibu SITI MARYANTI kembali ke Bandung.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Sdr. H. ACHMAD DRAJAT, A.Md memiliki proyek Soreang Bisnis Center yang berlokasi di Daerah Soreang Kab. Bandung.
 - Bahwa proyek Soreang Bisnis Center tersebut belum dimulai pembangunannya, tetapi masih berbentuk lahan sawah dan lahan tersebut milik pak H. ACHMAD DRAJAT, A.Md.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
6. YUDHI PRANATA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
 - Bahwa Saat ini saksi bertugas di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Cabang Palembang A. Rivai sebagai Branch Sales Manager dengan tugas pokok memasarkan produk-produk Bank Mandiri dan produk-produk anak perusahaan.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai SBLC (Standby latter Off



Credit) karena bukan merupakan produk yang dipasarkan di kantor cabang tempat saksi bertugas.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai berapa biaya administrasi pengurusan SBLC (Standby latter Off Credit).
- Bahwa berdasarkan arsip di Cabang, yang saksi jadikan data pembanding, terdapat beberapa perbedaan yaitu:
 1. Cabang yang Menerbitkan sertifikat deposito tersebut berbeda
 2. Stempel Cabang yang tertera berbeda
 3. Nama Pejabat penanda tangan bilyet deposito tidak sesuai / tidak diketahui
 4. Tanggal terbit deposito berbeda
 5. Nomor Validasi Bilyet Deposito berbeda
 6. Tanggal jatuh tempo berbeda
 7. Suku bunga berbeda
 8. Bunga dibayar berbeda

Maka berdasarkan data tersebut, dapat kami sampaikan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian, dan diduga sertifikat deposito tersebut dipalsukan.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal sejak tahun 2018 dan saat itu untuk bisnis bersama dan menjaminkan Sertifikat dengan jaminannya tersebut ternyata digadaikan juga kepada orang lain dan saat itu saksi diminta menjadi saksi di Polres Jakarta Timur terkait Pemalsuan Surat.
- Bahwa saksi saat itu sekitar jam 12 malam didatangi 6 orang dan saksi disekap dan dibawa ke Garut selama 5 hari dan keluarga saksi melaporkan kejadian penculikan saksi di Polres Bekasi Kota.
- Bahwa Sdr. TRI saat ini berada di LP Cipinang dan sudah divonis selama 3 tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa terdakwa saat ini bekerja sebagai Direktur Utama PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI dari bulan Mei tahun 2019 sampai dengan saat ini adapun tugas dan tanggungjawabnya yaitu memimpin perusahaan, bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan.
- Bahwa pemilik PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI yaitu terdakwa ARDANIA CHANDRA LESTARI dan PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI yang beralamat Jl. Taman Indra Giri No. 24 Kota Malang bergerak dibidang Pertambangan Batu-Bara, kontraktor dan jual beli tanah urug (Trading).
- Bahwa saat ini seluruh dokumen PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI berada di Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA (DPO).
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 10.00 Wib di Tempat makan Hotel Lorin Sentul Kab. Bogor.
- Bahwa awalnya terdakwa sebagai calon Investor dari PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI yang menjabat sebagai direktur utama melakukan kerjasama perjanjian atau MOU dengan Sdr. H. ACHMAD DRAJAT. A.Md selaku pemilik PT. GRAND SOROJA SOREANG terkait pembiayaan proyek pembangunan Soreang Bisnis Center yang mana pada saat tersebut terdakwa menjanjikan dapat membiayai proyek pembangunan Soreang Bisnis Center sebesar Rp. 1.070.348.700.000,- (satu triliun tujuh puluh miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan biaya yang bersumber dari SBLC (StandBy latter Off Credit) atas nama pak SUCIPTO yang berada di Bank London Inggris.
- Bahwa terdakwa meminta biaya pengurusan SBLC (StandBy latter Off Credit) sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) kepada Sdr. H. ACHMAD DRAJAT. A.Md selaku pemilik proyek pembangunan Soreang Bisnis Center dengan jaminan SBD (Surat Deposito Berjangka) dengan no. AE.689210 Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar) An. JOHAN MUALIM.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal, namun terdakwa kenal setelah pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama atau MOU dengan No : 0018/MUO/GSS-MIP/X/2018 tanggal 14 Oktober 2018 di Hotel Lorin Sentul Bogor pada hari Jumat tanggal 19 juli 2019.

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa dikenalkan oleh Sdr. ABRAHAM RUDIANSIA alias RUDI, pada tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 10.00 Wib di Tempat makan Hotel Lorin Sentul Kab Bogor, pada saat Penandatanganan MOU (Perjanjian Sponsor Pengurusan SBLC dengan jaminan Surat Deposito Berjangka). namun sebelumnya terdakwa ARDANIA CHANDRA LESTARI yang sering berhubungan/berkomunikasi dengan Sdri SITI MARYANTI S.E (istri dari Sdr. H. ACHMAD DRAJAT, A.Md) terkait pembahasan perjanjian kerjasama proyek pembangunan Soreang Bisnis Center, Selanjutnya terdakwa ARDANIA CHANDRA LESTARI menyanggupi untuk menjadi Investor, setelah itu baru di adakan pertemuan di Hotel Lorin Sentul Kab Bogor, setelah itu langsung diadakan penandatanganan perjanjian kerjasama atau Mou yang sebelumnya kami sudah bersepakat bisa mencairkan dana Rp. 1.070.348.700.000,- (satu triliun tujuh puluh miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu enam puluh hari kerja dan sebelum dana tersebut dicairkan kami meminta uang terlebih dahulu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) namun Sdri SITI MARYANTI S.E tidak menyanggupi dan hanya menyanggupi uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk biaya pengurusan dan administrasi Bank SBLC (Standby Letter Of Credit and Bank Guarantee) a.n SUCIPTO yang beralamat di Malang.
- Bahwa hubungan dan peran terdakwa dan Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA, terdakwa ARDANIA CHANDRA LESTARI, Sdr. DARSO, Sdr. ABRAHAM RUDIANSIA dan perwakilan dari pihak TIANCA RENIETA, S.H., M.Kn Kab. Tangerang didalam kerjasama MOU No : 0018/MUO/GSS-MIP/X/2018 tanggal 14 Oktober 2018 sebagai berikut :
 - o Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI dan pada saat itu berperan menandatangani semua perjanjian MOU tersebut dan yang menerima 2 (lembar) Cek Bank BRI Cab. Naripan dengan cek no CFU901851 dan cek no CPU901852 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari Sdr. H. ACHMAD DRAJAT. A.Md.
 - o Terdakwa ARDANIA CHANDRA LESTARI menjabat sebagai Komisaris PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI dan pada saat tersebut yang menjelaskan tentang PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABAD, menerangkan bahwa PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg



bersedia sebagai investor dan menjelaskan terkait pengurusan SBLC (StandBy latter Off Credit) yang berada di Bank London atas nama pak SUCIPTO yang beralamat di malang, serta yang meminta dana pengurusan SLBC sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) kepada Sdr. ACHMAD DRAJAT.

- o Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA (DPO) mengaku Sebagai Konsultan Keuangan dan hukum PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI dengan gaji Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dan pada saat itu berperan sebagai yang menyiapkan draf perjanjian kerjasama atau MOU, yang mengatur kegiatan penandatanganan perjanjian atau MOU, yang menyiapkan jaminan SDB (Surat Deposito Berjangka) dengan no. AE.689210 Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh miliar) a.n Sdr. JOHAN MUALIM, menerangkan bahwa JOHAN MUALIM tidak bisa hadir karena kondisinya sudah tua dan merupakan salah satu Komisaris pada PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI, serta yang membawa semua berkas MOU untuk dilegalitaskan dibawah tangan (waaremerking) oleh Notaris TIANCA RENIETA, S.H., M.Kn Kab. Tangerang, dan yang memvalidasi dan mencairkan 1 (satu) lembar cek sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 dan yang kedua mencairkan 1 (satu) lembar cek sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada hari Selasa 23 Juli 2019.
- o Sdr. DARSO (DPO) sebagai saksi dari pihak PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI pada saat itu berperan sebagai saksi dan membubuhkan tandatangan pada surat perjanjian sponsor pengurusan SBLC dengan jaminan surat deposito berjangka, menyaksikan dan mengetahui penyerahan 2 (dua) lembar Cek Bank BRI Cab. Naripan dengan nomor cek no CFU901851 dan cek no CPU901852 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar) dari Sdr. ACHMAD DRAJAT, A.md kepada saya kemudian cek tersebut diserahkan kepada Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA untuk di cairkan dananya dan yang mendampingi Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA untuk dilegalitaskan dibawah tangan (waaremerking) surat perjanjian kerjasama atau MOU oleh Notaris TIANCA RENIETA, S.H., M.Kn Kab. Tangerang.



- o Sdr. ABRAHAM RUDIANSIA sebagai Mediator yang mempertemukan terdakwa (direktur utama) PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI dengan Sdr. ACHMAD DRAJAT (direktur utama) PT. GRAND SOROJA SOREANG dan yang menandatangani sebagai saksi dari pihak PT. GRAND SOROJA SOREANG pada surat Perjanjian Sponsor Pengurusan SBLC dengan jaminan Surat Deposito Berjangka.
- o Sdr. INSAN Perwakilan dari pihak TIANCA RENIETA, S.H., M.Kn Kab. Tangerang pada saat tersebut perannya yaitu menyaksikan pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama atau MOU, yang menjelaskan dan menerangkan bahwa surat perjanjian kerjasama atau MOU selesai di tandatangi akan di bawa ke pihak Notaris untuk dilegalitaskan, dan yang mendampingi Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA untuk dilegalitaskan dibawah tangan (waaremerking) surat perjanjian kerjasama atau MOU oleh Notaris TIANCA RENIETA, S.H., M.Kn Kab. Tangerang.
- Bahwa Sdr. H. ACHMAD DRAJAT. Amd menyerahkan 2 (dua) lembar Cek Bank BRI Cab Naripan dengan no CPU 901851 dan CPU 901852 yang berstempel PT. GRAND SOROJA SOREANG dengan dana Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) kepada terdakwa, kemudian oleh terdakwa diserahkan kembali kepada TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA (DPO) dan 1 (satu) Lembar Cek tersebut kemudian langsung di cairkan oleh TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA pada tanggal 19 Juli 2019 dan 1 (satu) lembar cek dicairkan pada tanggal 23 Juli 2019 dana tersebut langsung dipindahkan ke Rek milik Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA sebesar. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa Dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut langsung dipindahkan ke Rekening milik Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA Atas inisiatif Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA dicairkan ke rekening penampung namun belakangan ini saya mengetahui kalau rekening penampung itu adalah rekening Pribadi Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA
- Bahwa Setelah dana tersebut kami terima, dana tersebut tidak kami gunakan atau alokasikan sesuai dengan Mou melainkan digunakan untuk:
 - o Untuk sebesar Rp. 591.000.000,- digunakan untuk pembelian bawang putih oleh Sdr. DARSO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang sebesar Rp. 55.000.000,- digunakan untuk proyek Sdr. ABRAHAM RUDIANSIA alias RUDI.
- o Uang sebesar Rp. 400.000.000,- digunakan oleh saya beserta Sdri. ARDANIA CHANDRA LESTARI (selaku istri saya) untuk keperluan pribadi membayar hutang.
- o Dan sisa uang tersebut sebesar Rp. 954.000.000,- digunakan oleh Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA namun tidak tahu digunakan untuk apa hanya bilanganya untuk pengurusan SKBDN namun saat ini tidak diurus juga.
- Bahwa dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) yang terdakwa dan terdakwa ARDANIA CHANDRA LESTARI terima sudah habis digunakan untuk bayar hutang dan kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI sebagai Komisariss serta tugas dan tanggungjawabnya yaitu mengawasi perusahaan, memberikan nasihat terhadap pimpinan perusahaan.
- Bahwa terdakwa selaku pemilik PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI.
- Bahwa PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI bergerak dibidang Suplayer, General Kontraktor, Pertambangan, Trading.
- Bahwa saat ini dokumen atau bukti legalitas perusahaan ada di Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA (DPO), namun pada saat diminta kembali tidak di berikan.
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 10.00 Wib di Tempat makan Hotel Lorin Sentul Kab. Bogor.
- Bahwa terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE selaku Direktur Utama PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI melakukan kerjasama perjanjian atau MOU dengan korban H. ACHMAD DRAJAT. A.Md selaku pemilik PT. GRAND SOROJA SOREANG terkait pembiayaan proyek pembangunan Soreang Bisnis Center.

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tersebut pihak PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI menjanjikan dapat membiayai proyek pembangunan Soreang Bisnis Center sebesar Rp. 1.070.348.700.000,- (satu triliun tujuh puluh miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan biaya yang bersumber dari SBLC (StandBy latter Off Credit) atas nama SUCIPTO yang berada di Bank London Inggris, namun sebelumnya pihak PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI meminta biaya pengurusan SBLC (StandBy latter Off Credit) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Sdr. H. ACHMAD DRAJAT. A.Md selaku pemilik proyek pembangunan Soreang Bisnis Center dengan jaminan SBD (Surat Deposito Berjangka) dengan no. AE.689210 Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar) An. JOHAN MUALIM.
- Bahwa sebelumnya terdakwa II tidak kenal dengan Sdr. H. ACHMAD DRAJAT. A.Md dan Sdri SITI MARYANTI S.E., namun saksi pertama kenal dengan Sdr. H. ACHMAD DRAJAT. A.Md dan Sdri SITI MARYANTI S.E, pada saat dikenalkan oleh Sdr. ABRAHAM RUDIANSAN pada tanggal 19 Juli 2019 di Tempat makan Hotel Lorin Sentul Kab Bogor pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama atau MOU Proyek pembangunan Soreang Bisnis Center.
- Bahwa terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE. Sebagai Direktur Utama PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI pada saat itu berperan menandatangani semua perjanjian kerjasama atau MOU dan yang menerima 2 (lembar) Cek Bank BRI Cab. Naripan dengan cek no CFU901851 dan cek no CPU901852 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari Sdr. H. ACHMAD DRAJAT. A.Md.
- Bahwa TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA (DPO) yang mengaku Sebagai Konsultan Keuangan PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI dengan digaji Rp. 30.000.000,- dan pada saat itu Sdr TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA berperan sebagai yang menerangkan perihal PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI, yang menyiapkan semua perjanjian atau MOU, yang menyerahkan Surat Deposito Berjangka a.n JOHAN MUALIM, menyediakan notaris untuk ditandatangani dibawah tangan dan dan menerangkan bahwa JOHAN MUALIM tidak bisa hadir karena kondisinya sudah tua dan merupakan salah satu Komisaris pada PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI padahal terdakwa belum

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg



pernah ketemu dengan Sdr. JOHAN MUALIM dan tidak termasuk salah satu Komisaris pada PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI dan semua yang menyiapkan adalah Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA.

- Bahwa peran dari Sdr. DARSO sebagai saksi dari pihak PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI pada saat itu Sdr. DARSO berperan sebagai saksi dan membubuhkan tandatangan pada surat perjanjian sponsor pengurusan SBLC dengan jaminan surat deposito berjangka, menyaksikan dan mengetahui penyerahan 2 (dua) lembar cek dengan nomor cek no CFU901851 dan cek no CPU901852 sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari terdakwa kepada terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE, kemudian cek tersebut diserahkan kepada Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA untuk di cek apakah ada dananya atau tidak dananya.
- Bahwa peran ABRAHAM RUDIANSYAH sebagai Mediator dari pihak PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI dan pada saat itu yang mempertemukan Sdr. H. ACMAD DERAJAT, A,Md dengan terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE dan menandatangani sebagai saksi dari pihak PT. GRAND SOROJA SOREANG pada surat Perjanjian Sponsor Pengurusan SBLC dengan jaminan Surat Deposito Berjangka.
- Bahwa saat serah terima 2 (dua) lembar Cek Bank BRI Cab Naripan dengan cek no CFU901851 dan cek no CPU901852 dengan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) dari Sdr. H. ACHMAD DRAJAT. Amd pihak PT. GRAND SOROJA SOREANG kepada pihak PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI yang di terima oleh terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE.
- Bahwa dana tersebut sudah dicairkan oleh Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA, 1 (satu) lembar cek dicairkan pada tanggal 19 Juli 2019 di Bank BRI daerah Depok dan pada saat itu Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA menyampaikan kepada terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE bahwa dana tersebut langsung dimasukan ke Rekening Penampung Bank BRI bukan atas nama PT. GLOBALINDPO CHANMA JAYA ABADI melainkan rekening Bank BRI atas nama Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA namun No rekeningnya terdakwa tidak tahu dan untuk 1 (satu) lembar cek lagi sudah dicairkan juga oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA namun untuk waktu pencairan terdakwa tidak tahu dan dana tersebut dipindahkan ke nomor Rek Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA seijin dan sepengetahuan Direktur Utama.

- Bahwa setelah dana tersebut kami terima, dana tersebut tidak kami alokasikan sesuai dengan MoU melainkan digunakan untuk kepentingan lain yaitu:
 - Untuk sebesar Rp. 591.000.000,- digunakan untuk jual beli bawang putih oleh Sdr. DARSO.
 - Uang sekitar sebesar Rp. 51.000.000,- dipinjamkan untuk proyek kandang ayam Sdr. ABRAHAM RUDIANSAN alias RUDI.
 - Uang sebesar Rp. 400.000.000,- digunakan oleh saya beserta terdakwa HYANG ISRA MAHISA HENING, SE (selaku suami) untuk kepentingan pribadi.
 - Dan sisa uang dana tersebut digunakan oleh Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bundel Perjanjian Sponsor Pengurusan SBLC (Standby Letter Of Credit) a.n Sdr. SUCIPTO yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Sdr. H. ACHMAD DRAJAT, A.Md dan Sdr. HYANG ISRA MAHISA HENING, SE tanggal 19 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Sdr. HYANG ISRA MAHISA HENING, SE tanggal 19 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar SDB (Surat Deposito Berjangka) dengan No. AE.689210 Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh miliar), atas nama Sdr. JOHAN MUALIM.
- 2 (dua) lembar bonggol atau potongan kecil Cek Bank BRI Cab Naripan atas nama H. ACHMAD DRAJAT dengan cek no CFU901851 dan cek no CFU901852 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- 2 (dua) lembar rekening koran bukti pencairan cek dari Bank BRI atas nama GRAN SOROJA SOREANG No. Rek : 033701001496308.

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran bukti transaksi keuangan Bank BRI atas nama ABRAHAM RUDIANSAN No. Rek : 425001000168502, tanggal laporan 28 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya sekitar tahun 2019 saksi korban H. ACHMAD DRAJAT, A.Md selaku pengembang PT. Grand Soroja Soreang akan melaksanakan proyek pembangunan apartemen Soreang Bisnis Center (SBC), namun saat itu korban tidak mempunyai dana untuk pembangunannya, lalu saksi SITI MARYANTI S.E istri korban, menyampaikan kepada temannya yaitu saksi TITIN bahwa PT. Grand Soroja Soreang (GSS) sedang membutuhkan Investor. Lalu saksi TITIN menginformasikan kepada saksi SITI MARYANTI, ada temannya dari saksi ADI dan BUDI yaitu saksi ABRAHAM RUDIANSAN mampu memfasilitasi dengan terdakwa I dan terdakwa II, selaku Investor yaitu pemilik dan Komisaris PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI, akhirnya sekitar bulan Juni 2019 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Hotel Arimbi Jl. Wahid Hasim No 367 Kopo Kota Bandung dilakukan pertemuan untuk membahas pendanaan proyek milik korban, saat pertemuan tersebut dihadiri oleh korban, saksi SITI MARYANTI, SE, Sdr TITIN, saksi BUDI, dan saksi ADI serta saksi ABRAHAM RUDIANSAN, selanjutnya dalam pertemuan tersebut korban mengutarakan niatnya kepada terdakwa I dan terdakwa II, serta TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA (DPO) untuk mencari Investor, kemudian terdakwa II saat itu mengatakan mempunyai SBLC (Stand By latter Off Credit) atas nama SUCIPTO yang berada di Bank London Inggris, dan perlu dilakukan pengurusan sehingga terdakwa II meminta dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada korban, akan tetapi korban tidak menyanggupinya dan korban hanya menyanggupi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan syarat ada jaminan.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 10.00 wib bertempat di HOTEL LORIN SENTUL Kab. Bogor dilakukan pertemuan kembali untuk mencari kesepakatan dalam mencari pembiayaan dana tersebut sehingga saat itu terdakwa I dan terdakwa II mengatakan kepada korban, dengan kesanggupan uang Rp.

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg



2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk biaya pengurusan SBLC (StandBy latter Off Credit) atas nama SUCIPTO yang berada di Bank London Inggris, terdakwa I dan terdakwa II serta TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA (DPO) bersedia memberikan jaminan berupa SDB (Surat Deposito Berjangka) dengan No. AE.689210 Bank Mandiri Cabang Palembang Arif yang ditandatangani Branch Palembang Arief, tanggal 16 Juli 2019 senilai Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh miliar) a.n Sdr. JOHAN MUALIM, yang oleh TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA (DPO) dijelaskan bahwa JOHAN MUALIM selaku Komisariss tidak dapat hadir karena sudah tua, dan agar korban tambah yakin, selanjutnya TRI YANUAR REDANA memperlihatkan Kartu NPWP asli dan KTP asli milik JOHAN MUALIM, akhirnya atas jaminan SDB (Surat Deposito Berjangka) dengan No. AE.689210 Bank Mandiri Cabang Palembang Arif tersebut korban yakin dan percaya sehingga korban sepakat dengan terdakwa I dan terdakwa II dan korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar upiah) dalam bentuk cek sebanyak 2 (lembar) Cek Bank BRI Cab Naripan atas nama korban yaitu cek No CFU901851 dan cek No CFU901852, masing-masing cek tersebut berisi dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada terdakwa I, disaksikan oleh DARSO (DPO), selanjutnya cek yang diterima terdakwa I tersebut diserahkan kepada Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA untuk di cairkan dananya, selain itu untuk lebih meyakinkan terdakwa ditandatangani MOU antara terdakwa I dengan korban.

- Bahwa selanjutnya TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA mencairkan cek tersebut lalu dana tersebut langsung dipindahkan ke Rek milik pribadi TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), ternyata dana tersebut tidak dipergunakan untuk pengurusan SBLC (Stand By latter Off Credit) atas nama SUCIPTO, namun digunakan atau alokasikan untuk kepentingan pribadi terdakwa serta lainnya yaitu :
 - ✓ Untuk bisnis pembelian bawang putih oleh Sdr. DARSO Rp. 591.000.000,-
 - ✓ Dipinjamkan kepada ABRAHAM RUSDIANSA sebesar Rp. 55.000.000,-
 - ✓ Digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp. 400.000.000,-
 - ✓ Dan sisa uang tersebut sebesar Rp. 954.000.000,- digunakan oleh



Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA

- Bahwa selanjutnya dikarenakan korban tidak pernah mendapatkan bantuan modal dari pengurusan SBLC (StandBy latter Off Credit) di London Inggris yang dijanjikan terdakwa I dan terdakwa II, sementara korban telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) karena diyakinkan dengan diberi jaminan SDB (Surat Deposito Berjangka) dengan No. AE.689210 Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar), akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jawa Barat.

Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta dilakukan pemeriksaan terhadap jaminan SDB (Surat Deposito Berjangka) dengan No. AE.689210 Bank Mandiri Cabang Palembang Arif yang ditandatangani Branch Palembang Arief tanggal 16 Juli 2019 senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar) a.n Sdr. JOHAN MUALIM berdasarkan Surat Keterangan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Palembang A. Rivai Nomor R.02/Br.PRV/039/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Branch Palembang A Rivai Indra Renaldi Mewar menerangkan surat Deposito Berjangka No. AE 689210 Bank Mandiri tersebut tidak sesuai/tidak sah.

Serta sebagaimana dijelaskan YUDHI PRANATA, dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 11 Mei 2021 selaku petugas di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Cabang Palembang A. Rival sebagai Branch Sales Manager dengan tugas pokok memasarkan produk-produk Bank Mandiri dan produk-produk anak perusahaan, BAP poin ke 8 yaitu :

"Berdasarkan arsip di Cabang, yang jadikan data pembanding, terdapat beberapa perbedaan yaitu:

1. Cabang yang menerbitkan sertifikat deposito tersebut berbeda
2. Stempel Cabang yang tertera berbeda
3. Nama Pejabat penanda tangan bilyet deposito tidak sesuai / tidak diketahui
4. Tanggal terbit deposito berbeda
5. Nomor Validasi Bilyet Deposito berbeda
6. Tanggal jatuh tempo berbeda
7. Suku bunga berbeda
8. Bunga dibayar berbeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan data tersebut, dapat kami sampaikan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian, dan diduga sertifikat deposito tersebut dipalsukan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban H. ACHMAD DRAJAT, A.Md mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak
3. Dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang
5. Yang melakukan atau turut serta

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik, pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subyek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatannya atas segala tindakan



yang dilakukannya atau dengan kata lain unsur ini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan pidana (Strafbaar Feit).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah diajukan terdakwa I HYANG ISRA MAHISA HENING, SE dan terdakwa II ARDANIA CHANDRA LESTARI dimana sebelum persidangan, Majelis Hakim telah menanyakan kepada para terdakwa, apakah para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat itu para terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani, serta bersedia mengikuti jalannya persidangan, setelah itu Majelis Hakim telah menanyakan identitasnya kepada para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tersebut diatas, dari Identitas yang ditanyakan tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak"

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak atau bertentangan dengan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa I HYANG ISRA MAHISA HENING, SE dan terdakwa II ARDANIA CHANDRA LESTARI menguntungkan dirinya sendiri dari uang yang diminta oleh tersangka kepada korban Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) tersebut tidak dialokasikan untuk biaya pencairan SBLC tetapi malah dibagi-bagikan oleh Sdri. TRI YANWAR REDANA JIWA PRAJA kepada :

- Terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) adapun kegunaannya tidak tahu dipergunakan untuk apa.
- DARSO sebesar Rp. 590.000.000,-(limaratus sembilan puluh juta rupiah). Yang dipergunakan untuk bisnis bawang putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipinjamkan kepada ABRAHAM RUDIANSYAH sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) kegunaannya tidak tahu dipergunakan untuk apa.
- Diberikan kepada TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA sebesar Rp. 855.000.000,-(delapan ratus lima puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- Nama Palsu/keadaan palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta, sedangkan keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu
- Baik dengan akal dan Tipu Muslihat, adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu dan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam arrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibrooto, 1992 : 245), bahwa :
"Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran".

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta dipesidangan yaitu :

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 di Hotel Lorin Sentul Kab. Bogor, telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa I HYANG ISRA MAHISA HENING, SE dan terdakwa II ARDANIA CHANDRA LESTARI terhadap korban . H. ACHMAD DRAJAT, A.Md, pada awal kejadian korban sebagai Owner Proyek Soreang Bisnis Center (SBC) membutuhkan investor untuk pembiayaan proyek tersebut, kemudian datang Sdri. TITIN SUMARTINI Dkk menawarkan bahwa ada calon investor dari PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI kemudian korban diiming-imingi oleh terdakwa I dapat membiayai proyek tersebut yang bersumber dari dana SBLC (Standby Letter of Credit) atas nama pak SUCIPTO yang berada di Bank London Inggris oleh terdakwa I dan terdakwa II meminta biaya untuk pengurusan SBLC (Standby Letter of Credit) tersebut kepada korban sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan jaminan SDB (Surat Deposito Berjangka) dengan No. AE 689210 Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar) atas nama JOHAN MUALIM, sehingga korban yakin dan percaya sehingga korban memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar), namun selanjutnya investasi yang dijanjikan para terdakwa tidak pernah ada sementara mengenai Surat Deposito Berjangka No. AE 689210 Bank Mandiri berdasarkan Surat Keterangan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Palembang A. Rivai Nomor R.02/Br.PR.V/039/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Branch Palembang A Rivai Indra Renaldi Mewar menerangkan surat Deposito Berjangka No. AE 689210 Bank Mandiri tersebut tidak sesuai/tidak sah. Dan sebagaimana dijelaskan YUDHI PRANATA, selaku petugas di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Cabang Palembang A. Rivai sebagai Branch Sales Manager dengan tugas pokok memasarkan produk-produk Bank Mandiri dan produk-produk anak perusahaan, berdasarkan arsip di Cabang, yang saksi jadikan data pembanding, terdapat beberapa perbedaan yaitu:

1. Cabang yang Menerbitkan sertifikat deposito tersebut berbeda.
2. Stempel Cabang yang tertera berbeda.
3. Nama Pejabat penanda tangan bilyet deposito tidak sesuai / tidak diketahui

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg



4. Tanggal terbit deposito berbeda
5. Nomor Validasi Bilyet Deposito berbeda.
6. Tanggal jatuh tempo berbeda
7. Suku bunga berbeda
8. Bunga dibayar berbeda

Maka berdasarkan data tersebut, dapat kami sampaikan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian, dan diduga sertifikat deposito tersebut dipalsukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan karangan perkataan-perkataan bohong telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa: Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang."

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan :

- Bahwa pada tanggal 19 juli 2019 di Hotel Lorin Sentul Kab. Bogor, telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan olehterdakwa I HYANG ISRA MAHISA HENING, SE dan terdakwa II ARDANIA CHANDRA LESTARI terhadap korban . H. ACHMAD DRAJAT, A.Md, pada awal kejadian korban sebagai Owner Proyek Soreang Bisnis Center (SBC) membutuhkan investor untuk pembiayaan proyek tersebut, kemudian datang Sdri. TITIN SUMARTINI Dkk menawarkan bahwa ada calon investor dari PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI kemudian korban diiming-imingi oleh terdakwa I dapat membiayai proyek tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari dana SBLC (Standby latter Off Credit) atas nama pak SUCIPTO yang berada di Bank London Inggris oleh terdakwa I dan terdakwa II meminta biaya untuk pengurusan SBLC (Standby latter Off Credit) tersebut kepada korban sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan jaminan SDB (Surat Deposito Berjangka) dengan No. AE 689210 Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar) atas nama JOHAN MUALIM, sehingga korban yakin dan percaya sehingga korban memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar), namun selanjutnya investasi yang diajanjikan para terdakwa tidak pernah ada sementara mengenai Surat Deposito Berjangka No. AE 689210 Bank Mandiri berdasarkan Surat Keterangan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Palembang A. Rivai Nomor R.02/Br.PRV/039/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Branch Palembang A Rivai Indra Renaldi Mewar menerangkan surat Deposito Berjangka No. AE 689210 Bank Mandiri tersebut tidak sesuai/tidak sah. Dan sebagaimana dijelaskan YUDHI PRANATA, selaku petugas di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Cabang Palembang A. Rivai sebagai Branch Sales Manager dengan tugas pokok memasarkan produk-produk Bank Mandiri dan produk-produk anak perusahaan, berdasarkan arsip di Cabang, yang saksi jadikan data perbandingan, terdapat beberapa perbedaan yaitu:

1. Cabang yang Menerbitkan sertifikat deposito tersebut berbeda.
2. Stempel Cabang yang tertera berbeda.
3. Nama Pejabat penanda tangan bilyet deposito tidak sesuai / tidak diketahui
4. Tanggal terbit deposito berbeda
5. Nomor Validasi Bilyet Deposito berbeda.
6. Tanggal jatuh tempo berbeda
7. Suku bunga berbeda
8. Bunga dibayar berbeda

Maka berdasarkan data tersebut, dapat kami sampaikan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian, dan diduga sertifikat deposito tersebut dipalsukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur "Yang melakukan atau turut serta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara lengkap, yaitu :

“dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa terdakwa I. HYANG ISRA MAHISA HENING, S.E Bin ENONG ISMAIL bersama-sama ARDANIA CHANDRA LESTARI, S.E Binti NOOR, dan TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA (DPO) serta DARSO (DPO) melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama Pada tanggal 19 juli 2019 di Hotel Lorin Sentul Kab. Bogor, terhadap korban . H. ACHMAD DRAJAT, A.Md.

Menimbang, bahwa pengertian tentang “turut serta melakukan” dapat diketahui dari doktrin maupun yurisprudensi, yaitu :

Menurut Prof. Mr. D. Simon dalam bukunya, *“Leerboek vat het Nederland Strafrecht”* halaman 303329 (dikutip dari buku Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, C. Djisman Samosir, SH., Penerbit Sibar Baru, Bandung) halaman 39 menyatakan bahwa :

“Orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *medepleger* atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama”.

Dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu penyertaan (*deelneming*) adalah turut melakukan atau *medeplegen*. Bahwa oleh karena dalam praktek peradilan bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*.

Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu sebagai *mededader* dari peserta atau pesertapeserta lain atau sebaliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut:

“Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ‘turut melakukan’, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)”.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, sebagai berikut :

- Adanya niat yang sama, ditandai dengan *“begin van uitvoering”* atau *“suatu permulaan pelaksanaan”*
- Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
- Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 No. 1/1995/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu *“bahwa seorang medepleger yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam peridangan :

- Bahwa benar hubungan dan peran terdakwa I dan . TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA dan terdakwa II ARDANIA CHANDRA LESTARI, Sdr. DARSO, Sdr. ABRAHAM RUDIANSAN dan perwakilan dari pihak TIANCA RENIETA, S.H., M.Kn Kab. Tangerang didalam kerjasama MOU no : 0018/MUO/GSS-MIP/X/2018 tanggal 14 Oktober 2018 sebagai berikut :
 - Terdakwa I menjabat sebagai Direktur Utama PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI dan pada saat itu Tersangka berperan menandatangani semua perjanjian MOU tersebut dan yang menerima 2 (lembar) Cek Bank BRI Cab. Naripan dengan cek no CFU901851 dan cek no CPU901852 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari Sdr. H. ACHMAD DRAJAT. A.Md.
 - Terdakwa II ARDANIA CHANDRA LESTARI menjabat sebagai Komisaris PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI dan pada saat tersebut Sdri. ARDANIA CHANDRA LESTARI yang menjelaskan tentang PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI, menerangkan bahwa PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI bersedia sebagai investor dan menjelaskan terkait pengurusan SBLC (StandBy latter Off Credit) yang

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Bank London atas nama pak SUCIPTO yang beralamat di Malang, serta yang meminta dana pengurusan SLBC sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) kepada Sdr. ACHMAD DRAJAT

- Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA (DPO) mengaku Sebagai Konsultan Keuangan dan hukum PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI dengan gaji Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dan pada saat itu Sdr TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA berperan sebagai yang menyiapkan draf perjanjian kerjasama atau MOU, yang mengatur kegiatan penandatanganan perjanjian atau MOU, yang menyiapkan jaminan SDB (Surat Deposito Berjangka) dengan no. AE.689210 Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh miliar) a.n Sdr. JOHAN MUALIM, menerangkan bahwa JOHAN MUALIM tidak bisa hadir karena kondisinya sudah tua dan merupakan salah satu Komisaris pada PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI, serta yang membawa semua berkas MOU untuk dilegalitaskan dibawah tangan (waaremerking) oleh Notaris TIANCA RENIETA, S.H., M.Kn Kab. Tangerang, dan yang memvalidasi dan mencairkan 1 (satu) lembar cek sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019 dan yang kedua mencairkan 1 (satu) lembar cek sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada hari selasa 23 juli 2019.
- Sdr. DARSO (DPO) sebagai saksi dari pihak PT. GLOBALINDO CHANMA JAYA ABADI pada saat itu Sdr. DARSO berperan sebagai saksi dan membubuhkan tandatangan pada surat perjanjian sponsor pengurusan SBLC dengan jaminan surat deposito berjangka, menyaksikan dan mengetahui penyerahan 2 (dua) lembar Cek Bank BRI Cab. Naripan dengan nomor cek no CFU901851 dan cek no CPU901852 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar) dari Sdr. ACHMAD DRAJAT, A.md kepada saya kemudian cek tersebut diserahkan kepada Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA untuk di cairkan dananya dan yang mendampingi Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA untuk dilegalitaskan dibawah tangan (waaremerking) surat perjanjian kerjasama atau MOU oleh Notaris TIANCA RENIETA, S.H., M.Kn Kab. Tangerang.
Sehingga H. ACHMAD DRAJAT. Amd menyerahkan 2 (dua) lembar Cek Bank BRI Cab Naripan dengan no CPU 901851 dan CPU 901852 yang bersempel PT. GRAND SOROJA SOREANG dengan dana Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) kepada terdakwa kemudian oleh

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I diserahkan kembali kepada TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA (DPO) dan 1 (satu) Lembar Cek tersebut kemudian langsung di cairkan oleh TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA pada tanggal 19 Juli 2019 dan 1 (satu) lembar cek dicairkan pada tanggal 23 Juli 2019 dana tersebut langsung dipindahkan ke Rek milik Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA sebesar. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- Dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut langsung dipindahkan ke Rekening milik Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA Atas inisiatif Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA dicairkan ke rekening penampung namun belakangan ini saya mengetahui kalau rekening penampung itu adalah rekening Pribadi Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA
- Bahwa Setelah dana tersebut kami terima, dana tersebut tidak kami gunakan atau alokasikan sesuai dengan Mou melainkan digunakan untuk :
 - Untuk sebesar Rp. 591.000.000,- digunakan untuk pembelian barang putih oleh Sdr. DARSO
 - Uang sebesar Rp. 55.000.000,- digunakan untuk proyek Sdr. ABRAHAM RUDIANSIA alias RUDI
 - Uang sebesar Rp. 400.000.000,- digunakan oleh terdakwa I beserta Sdri. ARDANIA CHANDRA LESTARI (selaku istri saya) untuk keperluan pribadi membayar hutang.
 - Dan sisa uang tersebut sebesar Rp. 954.000.000,- digunakan oleh Sdr. TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA namun tidak tau di gunakan untuk apa hanya bilanganya untuk pengurusan SKBDN namun saat ini tidak diurus juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan korban.
- Para terdakwa tidak mengembalikan kerugian korban.
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
- Dan untuk terdakwa II telah mengulangi tindak pidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dihukum.
- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. HYANG ISRA MAHISA HENING, S.E Bin ENONG ISMAIL bersama-sama Terdakwa II. ARDANIA CHANDRA LESTARI, S.E Binti NOOR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penipuan yang dilakukan secara bersama-sama ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama _____;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Nomor 720/Pen.Pid/2020/PN Bdg tanggal 25 Juni 2020.

- 1 (satu) Bundel Perjanjian Sponsor Pengurusan SBLC (Standby Letter Of Credit) a.n Sdr. SUCIPTO yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Sdr. H. ACHMAD DRAJAT, A.Md dan Sdr. HYANG ISRA MAHISA HENING, SE tanggal 19 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Sdr. HYANG ISRA MAHISA HENING, SE tanggal 19 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar SDB (Surat Deposito Berjangka) dengan No. AE.689210 Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh miliar), atas nama Sdr. JOHAN MUALIM.
- 2 (dua) lembar bonggol atau potongan kecil Cek Bank BRI Cab Naripan atas nama H. ACHMAD DRAJAT dengan cek no CFU901851 dan cek no CFU901852 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- 2 (dua) lembar rekening koran bukti pencairan cek dari Bank BRI atas nama GRAN SOROJA SOREANG No. Rek : 033701001496308.

Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Nomor 720/Pen.Pid/2020/PN Bdg tanggal 25 Juni 2020

- 1 (satu) lembar rekening koran bukti transaksi keuangan Bank BRI atas nama ABRAHAM RUDIANSAN No. Rek : 425001000168502, tanggal laporan 28 Oktober 2019.

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara TRI YANUAR REDANA JIWA PRAJA (DPO) Dkk.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari _____, tanggal _____, oleh Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Wasdi Permana, S.H., M.H. dan Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yullyus Rhamdhany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh A.R. Kartono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Wasdi Permana, S.H., M.H.

Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yullyus Rhamdhany, S.H.